

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti dengan disengaja secara bersama-sama dengan saksi Mujib bin M. Rusdi telah merencanakan sebuah pembunuhan dan perampasan barang berharga terhadap korban Suci Nurul Hidayati (almh), terbukti ikut membantu dalam melancarkan aksi pembunuhan korban suci, menerima uang sebanyak 2 kali dari hasil kerja sama bersama saksi Mujib bin M. Rusdi, dan terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP.

Atas dasar penemuan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani sebagai terdakwa dalam kasus turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 12 tahun (dua belas) tahun dan dikurangi masa tahanan.

